



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN BIN FUDDIN**
2. Tempat lahir : Dayah Tuha
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/21 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zainal Abidin Bin Fuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Taufik M. Noer, SH., dan Abdullah Sani Angkat, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor :24/Pen.pid. Sus/2019/ PN Lsk tertanggal 28 Februari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Abidin Bin Fuddin** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) g/brutto;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakw terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Zainal Abidin Bin Fuddin pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 150/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 memiliki berat 37,09 gram (tiga puluh tujuh koma nol sembilan gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 368/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 memiliki berat (sampel) 10 (sepuluh) gram dan setelah uji lab dikembalikan seberat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dengan adanya informasi yang diterima anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim (berkas terpisah) yang terletak di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat sekitarnya. Lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian beberapa orang anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang diinfokan tersebut. Pada saat itu kemudian dipastikan didalam rumah saksi Tarmizi Bin Ibrahim sedang berlangsung transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan ada 3 (tiga) orang di dalam rumah. Tidak mau buruannya lepas kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang ada disitu, namun hanya berhasil ditangkap 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Dari interogasi di lokasi penangkapan kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK



diketahui yang ditangkap adalah Tarmizi Bin Ibrahim sebagai pemilik rumah dan Mundaris Bin Ismail (berkas dipisah). Pada saat dilakukan penangkapan terlihat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu diatas sebuah meja di dalam rumah. Dalam interogasi kemudian diakui oleh Tarmizi Bin Ibrahim bahwa sabu-sabu itu adalah sabu-sabu yang Tarmizi Bin Ibrahim pesan dari Mundaris Bin Ismail dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Wak Geng (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut. Atas keterangan Tarmizi Bin Ibrahim tersebut terdakwa membenarkannya bahwa sabu-sabu itu dibawa terdakwa dari rumahnya dan sabu-sabu itu adalah sebagian dari sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sementara itu sisa sabu-sabu lainnya ada disimpan Mundaris Bin Ismail di atas plafon rumahnya di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara. Atas pengakuan tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan di rumah Mundaris Bin Ismail dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastik tembus pandang dari atas plafon rumah Mundaris Bin Ismail. Selanjutnya Mundaris Bin Ismail dan Tarmizi Bin Ibrahim dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Pada tahap pengembangan penyidikan kemudian kepada Mundaris Bin Ismail diminta oleh penyidik untuk kembali menelpon terdakwa dengan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima sak) yang mana oleh terdakwa pesanan sabu-sabu itu dipenuhi oleh terdakwa. Setelah menerima pesanan Mundaris Bin Ismail kemudian terdakwa menemui Muad (DPO) dan terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantar terdakwa ke rumah Mundaris Bin Ismail di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara. Ketika terdakwa sedang menunggu Mundaris Bin Ismail di halaman rumah Mundaris Bin Ismail, kemudian datang para saksi penangkap melakukan penangkapan kepada terdakwa. Dari diri terdakwa kemudian didapati barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak rokok warna hitam.

Berdasarkan hasil penimbangan PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 150/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram. Berdasarkan berita acara hasil analisis lab barang bukti narkoba Nomor: 368/NNF/2019 tanggal 16 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diketahui barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina. Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/315/XI/2018/Urkes tanggal 29 November 2018 diketahui urine terdakwa adalah positif metamfetamina;

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Zainal Abidin Bin Fuddin pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 150/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 memiliki berat 37,09 gram (tiga puluh tujuh koma nol sembilan gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 368/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 memiliki berat (sampel) 10 (sepuluh) gram dan setelah uji lab dikembalikan seberat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dengan adanya informasi yang diterima anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim (berkas terpisah) yang terletak di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat sekitarnya. Lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian beberapa orang anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang diinfokan tersebut. Pada saat itu kemuidna dipastikan didalam rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim sedang berlangsung transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan ada 3 (tiga) orang di dalam rumah. Tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau buruannya lepas kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang ada disitu, namun hanya berhasil ditangkap 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Dari interogasi di lokasi penangkapan kemudian diketahui yang ditangkap adalah Tarmizi Bin Ibrahim sebagai pemilik rumah dan terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terlihat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu diatas sebuah meja di dalam rumah. Dalam interogasi kemudian diakui oleh Tarmizi Bin Ibrahim bahwa sabu-sabu itu adalah sabu-sabu yang Tarmizi Bin Ibrahim pesan dari terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Wak Geng (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut. Atas keterangan Tarmizi Bin Ibrahim tersebut terdakwa membenarkannya bahwa sabu-sabu itu dibawa terdakwa dari rumahnya dan sabu-sabu itu adalah sebagian dari sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama Zainal Abidin Bin Fuddin (berkas dipisah) pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sementara itu sisa sabu-sabu lainnya ada disimpan terdakwa di atas plafon rumahnya di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara. Atas pengakuan tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastik tembus pandang dari atas plafon rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa, Tarmizi Bin Ibrahim dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Pada tahap pengembangan penyidikan kemudian kepada Mundaris Bin Ismail diminta oleh penyidik untuk kembali menelpon terdakwa dengan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima sak) yang mana oleh terdakwa pesanan sabu-sabu itu dipenuhi oleh terdakwa. Setelah menerima pesanan Mundaris Bin Ismail kemudian terdakwa menemui Muad (DPO) dan terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantar terdakwa ke rumah Mundaris Bin Ismail di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara. Ketika terdakwa sedang menunggu Mundasir Bin Ismail di halaman rumah Mundasir Bin Ismail, kemudian datang para saksi penangkap melakukan penangkapan kepada terdakwa. Dari diri terdakwa kemudian didapati barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak rokok warna hitam;

Berdasarkan hasil penimbangan PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 150/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 37,09

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram. Berdasarkan berita acara hasil analisis lab barang bukti narkoba Nomor: 368/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 diketahui barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina;

Tersangka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Zainal Abidin Bin Fuddin pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari Berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: : 150/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 memiliki berat 37,09 gram (tiga puluh tujuh koma nol sembilan gram) dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 368/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 memiliki berat (sampel) 10 (sepuluh) gram dan setelah uji lab dikembalikan seberat bruto 9,5 (sembilan koma lima) gram, dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dengan adanya informasi yang diterima anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim (berkas terpisah) yang terletak di Gp. Me Merbo Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat sekitarnya. Lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian beberapa orang anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang diinfokan tersebut. Pada saat itu kemudian dipastikan di dalam rumah saksi Tarmizin Bin Ibrahim sedang berlangsung transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ada 3 (tiga) orang di dalam rumah. Tidak mau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruannya lepas kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang ada disitu, namun hanya berhasil ditangkap 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Dari interogasi di lokasi penangkapan kemudian diketahui yang ditangkap adalah Tarmizi Bin Ibrahim sebagai pemilik rumah dan terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terlihat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu diatas sebuah meja di dalam rumah. Dalam interogasi kemudian diakui oleh Tarmizi Bin Ibrahim bahwa sabu-sabu itu adalah sabu-sabu yang Tarmizi Bin Ibrahim pesan dari terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Wak Geng (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut. Atas keterangan Tarmizi Bin Ibrahim tersebut terdakwa membenarkannya bahwa sabu-sabu itu dibawa terdakwa dari rumahnya dan sabu-sabu itu adalah sebagian dari sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama Zainal Abidin Bin Fuddin (berkas dipisah) pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sementara itu sisa sabu-sabu lainnya ada disimpan terdakwa di atas plafon rumahnya di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara. Atas pengakuan tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastik tembus pandang dari atas plafon rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa, Tarmizi Bin Ibrahim dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Pada tahap pengembangan penyidikan kemudian kepada Mundaris Bin Ismail diminta oleh penyidik untuk kembali menelpon terdakwa dengan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima sak) yang mana oleh terdakwa pesanan sabu-sabu itu dipenuhi oleh terdakwa. Setelah menerima pesanan Mundaris Bin Ismail kemudian terdakwa menemui Muad (DPO) dan terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantar terdakwa ke rumah Mundaris Bin Ismail di Gp. Kumbang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara. Ketika terdakwa sedang menunggu Mundasir Bin Ismail di halaman rumah Mundasir Bin Ismail, kemudian datang para saksi penangkap melakukan penangkapan kepada terdakwa. Dari diri terdakwa kemudian didapati barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak rokok warna hitam;

Berdasarkan hasil penimbangan PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 150/KPC/LSK/2018 tanggal 11 Desember 2018 diketahui berat barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 37,09

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram. Berdasarkan berita acara hasil analisis lab barang bukti narkoba Nomor: 368/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 diketahui barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina. Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/315/XI/2018/Urkes tanggal 29 November 2018 diketahui urine terdakwa adalah positif metamfetamina. Terdakwa ada juga menggunakan sabu-sabu sudah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TARMIZI BIN IBRAHIM**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebuah rumah tepatnya di Gp. Me Merbo Kec. Tanah pasir Kab. Aceh Utara, serta yang saksi tangkap adalah sdra. Tarmizi Bin Rasyid, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin, pada tanggal 29 November 2018 di Gp. Kumbang Kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Tarmizi Bin Rasyid, Mundaris Bin Ismail dan sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin karena diduga, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menyimpan menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis Sabu dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdra. Murdani Bin Syukri;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Tarmizi saksi menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening di atas meja dirumah sdra. Tarmizi tepatnya di Gp. Me Merbo kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa kemudian di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang disimpan di atas plafon rumah sdra. Mundaris tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dan dimasukan ke dalam kotak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam di kantong celana sebelah kanan sdra. Zainal abidin Bin Fuddin pada saat saksi tangkap di halaman sebuah rumah tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. Aceh Utara.

- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki bernama sdra. Tarmizi Bin Rasyid dan sdra. Mundaris Bin Ismail kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin, pada tanggal 29 November 2018 di Gp. Kumbang Kec. tanah pasir kab. aceh utara adalah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. MURDANI BIN SYUKRI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib sebuah rumah tepatnya di Gp. Me Merbo Kec. Tanah pasir Kab. Aceh Utara, serta yang saksi tangkap adalah sdra. Tarmizi Bin Rasyid, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin, pada tanggal 29 November 2018 di Gp. Kumbang Kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Tarmizi Bin Rasyid, Mundaris Bin Ismail dan sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin karena diduga, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menyimpan menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis Sabu dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdra. Murdani Bin Syukri;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Tarmizi saksi menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening di atas meja di rumah sdra. Tarmizi tepatnya di Gp. Me Merbo kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa kemudian di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang disimpan di atas plafon rumah sdra. Mundaris tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dan dimasukan ke dalam kotak warna hitam di kantong celana sebelah kanan sdra. Zainal abidin Bin Fuddin pada saat saksi tangkap di halaman sebuah rumah tepatnya di Gp. Kumpang kec. tanah pasir kab. Aceh Utara.
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki bernama sdra. Tarmizi Bin Rasyid dan sdra. Mundaris Bin Ismail kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdra. Zainal Abidin Bin Fuddin, pada tanggal 29 November 2018 di Gp. Kumpang Kec. tanah pasir kab. aceh utara adalah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **TARMIZI BIN RASYID**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap pada hari selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 wib di rumah saksi tepatnya di Gp. Me Meurbo kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi di tangkap bersama dengan saksi. Mundaris Bin Ismail, dan setelah di lakukan Pengembangan berhasil di tangkap Terdakwa dan yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian dari sat res narkoba polres aceh Utara;
- Bahwa sebabnya saksi Mundaris Bin Ismail dan Terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian polres aceh utara adalah karena menerima, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Mundaris Bin Ismail barang bukti yang di temukan adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah di serahkan kepada saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah saksi Mundaris di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang di simpan di dalam kotak warna hitam.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali menerima, membeli narkoba jenis sabu dari sdra. Mundaris yaitu tanggal 27 november 2018 sekira pukul 21.30 wib dirumah saksi tepatnya di Gp. Me Meurbo kec. tanah pasir kab. aceh utara sebelum saksi ditangkap namun saksi tidak pernah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) g/bruto milik saksi ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/bruto milik saksi;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening seberat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol Sembilan) g/bruto milik Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. MUNDARIS BIN ISMAIL, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.30 wib adapun terdakwa di tangkap di sebuah rumah tepatnya di Gp. Me Meurbo kec. Tanah Pasir kab. aceh utara adapun saksi di tangkap bersama saksi Tarmizi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/sita saat saksi ditangkap yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening adapun yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian yang berpakaian preman dari polres aceh utara dan barang bukti tersebut di temukan atas plafon rumah saksi;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang ditemukan oleh aparat kepolisian di atas plafon rumah saksi tersebut adalah milik saksi yang saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap saksi dan di bawa ke mapolres aceh utara ada dilakukan tes urine terhadap saksi Tarmizi dan hasilnya *positif sabu (met)*.
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.00 wib didalam kamar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa tepatnya di Gp. kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara adapun saya menggunakan sabu tersebut seorang diri;

- Bahwa saksi baru pertama kali menerima, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa adapun yaitu sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 november 2018 sekira pukul 17.00 wib dirumah saksi tepatnya di Gp. kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal - usul dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 wib di halaman sebuah rumah tepatnya di Gp. Kumbang kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa di tangkap seorang diri namun sebelum Terdakwa di tangkap terlebih dahulu di tangkap. saksi Mundaris Bin Ismail, dan saksi Tarmizi Bin Rasyid dan yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian dari sat res narkoba polres aceh Utara;
- Bahwa sebabnya saksi Mundaris Bin Ismail di tangkap oleh aparat kepolisian polres aceh utara adalah karena telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menjadi perantara serta menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Mundaris Bin Ismail barang bukti yang di temukan adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Mundaris pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.00 wib dirumah saksi. Mundaris tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara adapun sabu yang Terdakwa serahkan tersebut sebanyak dua setengah sak seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 7,80 (tujuh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh) g/bruto milik saksi Mundaris dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) g/bruto milik saksi Tarmizi Bin Rasyid serta 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening seberat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol Sembilan) g/bruto milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) g/brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 wib di halaman sebuah rumah tepatnya di Gp. Kumbang kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa di tangkap seorang diri namun sebelum Terdakwa di tangkap terlebih dahulu di tangkap. saksi Mundaris Bin Ismail, dan saksi Tarmizi Bin Rasyid dan yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian dari sat res narkoba polres aceh Utara;
- Bahwa sebabnya saksi Mundaris Bin Ismail di tangkap oleh aparat kepolisian polres aceh utara adalah karena telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menjadi perantara serta menggunakan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Mundaris Bin Ismail barang bukti yang di temukan adalah 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Mundaris pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.00 wib di rumah saksi. Mundaris tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara adapun sabu yang Terdakwa serahkan tersebut sebanyak dua setengah sak seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/bruto milik saksi Mundaris dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) g/bruto

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Tarmizi Bin Rasyid serta 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening seberat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol Sembilan) g/bruto milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tanggal 11 Desember 2018 Nomor:150/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT.POS INDONESIA Cabang Loksukon yang menyatakan berat sabu-sabu beserta alat pembungkusnya milik terdakwa adalah 37,09 (tiga puluh koma nol sembilan) g/bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba Nomor:368/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Zainal Abidin Bin Fuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN FUDDIN** oleh penuntut umum dihadapan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 wib di halaman sebuah rumah tepatnya di Gp. Kumbang kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dan Terdakwa di tangkap seorang diri namun sebelum Terdakwa di tangkap terlebih dahulu di tangkap. saksi Mundaris Bin Ismail, dan saksi Tarmizi Bin Rasyid dan yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian dari sat res narkoba polres aceh Utara adapun sebabnya saksi Mundaris Bin Ismail di tangkap oleh aparat kepolisian polres aceh utara adalah karena telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menjadi perantara serta menggunakan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Mundaris Bin Ismail barang bukti yang di temukan adalah 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Mundaris pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 16.00 wib dirumah saksi. Mundaris tepatnya di Gp. Kumbang kec. tanah pasir kab. aceh utara adapun sabu yang Terdakwa serahkan tersebut sebanyak dua setengah sak seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 7,80 (tujuh koma delapan puluh) g/bruto milik saksi Mundaris dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang yaitu 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) g/bruto milik saksi Tarmizi Bin Rasyid serta 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening seberat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol Sembilan) g/bruto milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tanggal 11 Desember 2018 Nomor :150/ KPC/LSK/ 2018 yang dilakukan oleh PT.POS INDONESIA Cabang Loksukon yang menyatakan berat sabu-sabu beserta alat pembungkusnya milik terdakwa adalah 37,09 (tiga puluh koma nol sembilan) g/bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Nomor:368/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Zainal Abidin Bin Fuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) g/brutto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN FUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”**, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) g/brutto ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)